

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang relevan memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana para pemakai membuat keputusan ekonomi. Hal ini membantu mereka untuk merenungkan peristiwa masa lalu, situasi saat ini, dan perkiraan masa depan, serta memungkinkan mereka untuk mengonfirmasi atau mengoreksi penilaian mereka terhadap peristiwa masa lalu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan valid.

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan awalnya dilaporkan dan diatur oleh BAPEPAM-LK. Namun, berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2012 saat ini penyampaian laporan keuangan berkala oleh emitennya atau perusahaan publik diatur oleh OJK. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.04/2016 pada Bab III pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan akan memicu reaksi negatif dari pasar modal,

karena laporan keuangan auditan memuat informasi penting yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki investor.

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dari tahun ke tahun masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Pada tahun 2020, sebanyak 88 perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan, meningkat menjadi 91 perusahaan pada tahun 2021, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 143 perusahaan. Hingga tahun 2023, masih terdapat perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan yakni 61 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022. Bursa Efek Indonesia pun telah memberikan sanksi peringatan sebagai bentuk perlindungan terhadap investor. Tetapi, sanksi yang diberikan tidak membuat semua emiten menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu.

Salah satu penyebab bagi perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya adalah kewajiban untuk menjalani proses audit terhadap laporan keuangan yang akan diterbitkan (Hakim & Sagiyan, 2018). Menurut Hakim & Sagiyan (2018) audit laporan keuangan adalah suatu proses pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai kewajaran dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan, yang memerlukan tingkat keceratan dan ketelitian yang tinggi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memadai dan kompeten. Durasi audit oleh auditor bisa dilihat dari perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini auditor dalam laporan keuangan yang

dikenal dengan istilah *audit delay*. Semakin lama seorang auditor menyelesaikan audit laporan keuangannya, semakin besar pula *audit delay* dalam perusahaan tersebut (Alba, dkk., 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam proses pengauditan laporan keuangan yang mengakibatkan *audit delay*, yaitu: ukuran perusahaan (Sijabat & Atmini, 2022; Hakim & Sagiyantri, 2018), ukuran Kantor Akuntan Publik (Indreswari & Erinoss, 2023), opini audit (Alba, dkk., 2023) dan Arif & Nur Hikmah, 2023), komite audit (Aprilia & Nur, 2022; Hakim & Sagiyantri, 2018) dan *audit tenure* (Indreswari & Erinoss, 2023).

Faktor pertama adalah ukuran perusahaan, menurut Sijabat & Atmini (2022) ukuran perusahaan adalah indikator yang mencerminkan besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat diukur melalui jumlah total aset dan penjualan bersih perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dihitung dari besar kecilnya perusahaan dengan melihat total harta atau total pendapatan perusahaan (Hakim & Sagiyantri, 2018).

Alba, dkk. (2023) menjelaskan proses audit pada perusahaan besar lebih cepat selesai dari pada perusahaan kecil dikarenakan manajemen perusahaan besar cenderung diberikan komisi untuk mengurangi *audit delay* karena diawasi oleh investor dan pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang beragam dalam mengukur ukuran perusahaan terhadap *audit delay*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Alba dkk., (2023), Isabela, Annisa, dkk. (2022), Hasanah, dkk. (2021) memperlihatkan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh terhadapnya *audit delay*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Saputri & Lestari (2023), Putri, dkk. (2022) dan Hakim & Sagiyanti (2018) mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran Kantor Akuntan Publik. Indreswari & Erinoss (2023) menjelaskan bahwa adanya pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay* dimana KAP *The Big Four* dapat menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *The Big Four* karena mereka melaksanakan audit dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki fleksibilitas dalam perencanaan dan penyelesaiannya, sehingga memastikan audit selesai sesuai jadwal yang ditentukan. KAP *The Big Four* memiliki reputasi yang kuat dan memiliki lebih banyak tenaga kerja dibandingkan KAP yang tidak terafiliasi dengan *Big Four*. Ini memungkinkan KAP *The Big Four* untuk menyelesaikan pekerjaan audit mereka dengan lebih cepat dibandingkan dengan KAP yang tidak terafiliasi dengan *Big Four* (Putri, dkk., 2022). Pernyataan ini didukung oleh penelitian Indreswari & Erinoss (2023) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi & Erlina (2021) yang menunjukkan tidak ada pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay*.

Faktor ketiga adalah opini audit juga dapat mempengaruhi *audit delay*. Arif & Nur Hikmah (2023) menjelaskan ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan memiliki dampak signifikan terhadap nilai laporan tersebut

sehingga auditor membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menilai kewajaran laporan keuangan karena harus mengumpulkan banyak bukti untuk mendukung opini audit. Opini audit merupakan evaluasi yang diberikan oleh auditor setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, dimaksudkan untuk menilai kecukupan dan kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan (Lina,dkk. 2022). Lina, dkk. (2022) juga menjelaskan perusahaan-perusahaan yang konsisten menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan secara teratur cenderung menerima opini tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang mereka sampaikan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Isabela, Annisa, dkk. (2022), Aprilia & Nur (2022), Hasanah (2021) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* . Sedangkan menurut penelitian Alba, dkk. (2023), Putri dkk. (2022) mengungkapkan tidak adanya pengaruh opini audit terhadap *audit delay* .

Faktor keempat adalah komite audit, menurut Aprilia & Nur (2022) kualitas pengendalian internal suatu perusahaan dianggap baik saat komite audit yang telah terbentuk menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris dengan efisien dalam proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015 menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga orang yang dipimpin satu orang komisaris independen dan dua orang dari perusahaan luar. Peran komite audit dalam fungsi pengawasan diharapkan dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. Keandalan pelaporan tersebut akan berdampak

positif pada efisiensi proses audit. Komite audit yang berkinerja dengan baik akan menjadi kunci utama dalam mempercepat proses audit dan memastikan kehandalan informasi yang disampaikan (Prasetyo & Rohman, 2022) Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sijabat & Atmini (2022), Rochmah, Rania (2022) dan Putri, dkk. (2022). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia & Nur (2022) dan Simarmata, Jonathan (2019) yang memperlihatkan tidak adanya pengaruh komite audit terhadap *audit delay*.

Faktor kelima adalah *audit tenure*, *audit tenure* merupakan durasi kontrak yang mengikat (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien terkait dengan jasa audit yang telah disepakati (Indreswari & Erinos, 2023). Hubungan yang bersifat jangka panjang dengan klien memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi audit, sehingga memungkinkan proses audit diselesaikan dengan cepat. Semakin lama perikatan KAP dengan Perusahaan klien maka semakin cepat selesainya proses audit namun pengaruhnya tidak nyata (Achmadiyah, dkk., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Indreswari & Erinos (2023), dan Diastiningsih (2017) menemukan bahwa adanya pengaruh negatif antara *audit tenure* terhadap *audit delay*. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Ramadhani, dkk. (2023), Astia & Nazar (2021), Widiyasi, dkk. (2020), Sawitri & Budiarta (2018) mengungkapkan tidak adanya pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melihat pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan keuangan dan ada banyak faktor yang

mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan serta nilai informatifnya bagi pengguna, peneliti meyakini bahwa *audit delay* merupakan suatu topik yang masih perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui hasil dari beberapa faktor yang mempengaruhi audit delay. Penelitian akan fokus pada pengaruh audit delay dengan variabel ukuran perusahaan, ukuran KAP, opini audir, komite audit dan audit tenure. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada ketidak konsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Peneliti memilih sektor *property & real estate* karena berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui bahwa sektor *property & real estate* memiliki jumlah perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan yang cukup signifikan dibandingkan sektor lainnya seperti infrastruktur, transportasi dan logistik, energi, keuangan, industri, barang konsumen primer, dan lainnya selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, sektor ini memiliki 16 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan dan sebanyak 24 perusahaan yang terlambat pada tahun 2022.

Berdasarkan dengan uraian diatas dan fenomena yang terjadi, maka peneliti ingin meneliti lebih mendalam atas topik audit delay dengan judul ”Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Opini Audit, Komite Audit dan *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dibagian sebelumnya, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI 2020-2022?
2. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI 2020-2022?
3. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI 2020-2022?
4. Apakah jenis opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI 2020-2022?
5. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*.

3. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa jenis opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan pembaca terkait faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi penting dalam penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan mengurangi keterlambatan dalam proses audit melalui pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penundaan audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan waktu dalam pelaporan keuangan mereka, sehingga mendapatkan kepercayaan diri pihak eksternal.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan disusun secara berurutan. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga memberikan gambaran umum tentang sistematika penulisan. Selanjutnya, bab kedua yaitu tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori, tinjauan literatur dari penelitian sebelumnya, proses pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian yang membentuk dasar pemahaman yang kokoh bagi pembaca terkait konteks penelitian. Bab ketiga yaitu metode penelitian, bab ini memberikan rincian tentang jenis penelitian, populasi, sampel, operasionalisasi variabel penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Kemudian, bab keempat yaitu hasil dan pembahasan, bab ini secara terperinci menjabarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang terdiri dari objek penelitian, pengujian kualitas data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. Terakhir, bab kelima yaitu penutup yang merangkum kesimpulan dari penelitian, menyoroti keterbatasan penelitian, dan memberikan saran-saran yang direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya.